

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN YANG DI SELESAIKAN SECARA
ADAT (Suatu Penelitian di Gampong Reuhat Tuha Kec. Suka Makmur Kab.
Aceh Besar)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

ANDRA REVANDRA AJ
NPM : 1601110069

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN YANG DI SELESAIKAN
SECARA ADAT**
(Suatu Penelitian Di Gampong Reuhah Tuha Kec. Suka Makmur Kab. Aceh
Besar)

Banda Aceh, 06 Febuari 2020

Pembimbing



T. Mufizar, S.H.,M.Hum.






**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN YANG DI SELESAIKAN
SECARA ADAT
(Suatu Penelitian Di Gampong Reuhat Tuha Kec. Suka Makmur Kab. Aceh
Besar)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Andra Revandra Aj
No.Mahasiswa : 1601110069
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 27 Febuari 2020
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. |  |
| 3. Pembimbing/ penguji I | : T. Mufizar, S.H.,M.Hum. |  |
| 4. Penguji II | : Adi Hermansyah, S.H., M.H |  |
| 5. Penguji III | : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H |  |

Banda Aceh, 02 Maret 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN YANG DI SELESAIKAN SECARA ADAT (Suatu Penelitian di Gampong Reuhat Tuha Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. T. Mufizar, S.H.,M.Hum, S.H, M.H., selaku Pembimbing skripsi.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
4. Buchari Yahya, Drs. Tajudin Nur, Tgk Kausar dan seluruh Perangkat Gampong Reuhat Tuha yang telah bersedia menjadi responden untuk penelitian skripsi ini.
5. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016;

Terimakasih istimewa kami sampaikan kepada Ibu Jasmani, Bapak Akmal, Kakak, Adik, Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang

hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 29 Januari 2020
Penulis

ANDRA REVANDRA AJ
NPM: 1601110069

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN HUKUM ADAT	
A. Pengertian Pidana.....	9
B. Tindak Pidana Penganiayaan	14
C. Pengertian Hukum Adat.....	16
D. Teori-teori Pidanaan.....	22
E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	26
F. Teori Penanggulangan Kejahatan	37
BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HUKUM ADAT MELALUI	
A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan ringan di Gampong Reuhah Tuha	42
B. Dasar pertimbangan Hakim Desa memberikan sanksi denda atau biaya pengobatan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan	45
C. hambatan dan upaya yang dilakukan aparat gampong terhadap penerapan peradilan adat tindak pidana	53
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

ABSTRAK

ANDRA REVANDRA AJ,
2020

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
YANG DI SELESAIKAN SECARA ADAT (Suatu
Penelitian di Gampong Reuhat Tuha Kec. Suka
Makmur Kab. Aceh Besar)
(iv,) pp.,tabl.,bibl.,**

T. Mufizar, S.H.,M.Hum

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358, mengenai penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP Penganiayaan ringan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. Di masyarakat Aceh penganiayaan dapat diselesaikan melalui jalur hukum adat. Sesuai Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat disebutkan Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi 13 (tiga belas) perkara, salah satunya tentang penganiayaan ringan. Terhadap pelaku penganiayaan ringan oleh hakim desa dapat diberikan hukuman denda atau membayar ganti rugi pengobatan, namun ternyata masih ditemukan 3 (tiga) kasus penganiayaan ringan di Gampong Reuhat Tuha Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan ringan di Gampong Reuhat Tuha, menjelaskan Dasar pertimbangan Hakim adat Desa memberikan sanksi denda atau biaya pengobatan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan serta hambatan dan upaya yang dilakukan aparat gampong terhadap penerapan peradilan adat tindak pidana tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian Hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan ringan, yakni: faktor biologis, faktor kepribadian dan faktor psikologis. Dasar pertimbangan Hakim Adat Desa memberikan sanksi denda atau biaya pengobatan, dikarenakan faktor persaudaraan yang selama ini telah dijalani sebagai sesama masyarakat gampong tersebut. hambatan aparat gampong terhadap penerapan peradilan adat tindak pidana tersebut dikarenakan Pihak kepolisisan masih menerima laporan dari korban, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum adat, dan keluarga korban merasa tidak puas terhadap putusan hakim desa, Upaya yang dilakukan aparat gampong bersifat pencegahan dengan cara sosialisasi, penyuluhan, pendekatan moral terhadap pelaku. Upaya penanggulangan dilakukan dengan cara memberikan sanksi adat dan tindakan adat lainnya.

Disarankan Kepada pihak kepolisian agar tidak lagi menerima laporan dari korban penganiayaan ringan, karena itu merupakan kewenangan hukum adat. Kepada Hakim adat agar dapat memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap tindak pidana penganiayaan ringan dan Kepada pimpinan daerah serta perangkat gampong agar dapat memberikan sosialisasi dan pahaman kepada masyarakat tentang hukum adat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian, akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang terjadi di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan, sehingga sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana penganiayaan dapat berbeda tergantung daerah tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358, mengenai Pasal penganiayaan ringan, yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa Penganiayaan ringan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.

Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata di dalam masyarakat Aceh banyak diselesaikan melalui jalur hukum adat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjelaskan pada ketentuan Bab XIII mengenai lembaga adat, yaitu dalam Pasal 98 ayat (2), menyatakan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Hal ini karena karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaran. Keberadaan hukum adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Aceh karena penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat.

Dalam qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Pasal 13 ayat (1) disebutkan Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Mengenai mekanisme penyelesaiannya diatur di dalam ayat 2 dan 3 yang bunyinya “ Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap dan Aparat penegak hukum

memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain”.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh aparat gampong biasa dilakukan dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Hukum adat yang berlaku di suatu daerah tertentu dapat berbeda dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang lain, walaupun terhadap tindak pidana yang sama tergantung keputusan yang diberikan oleh aparat desa tersebut. Sanksi pidana yang diberlakukan dalam masyarakat juga tergantung dari jenis besarnya kerugian yang diderita oleh korban juga menentukan terhadap beratnya sanksi adat yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana dalam suatu masyarakat. Sanksi adat yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana antara lain seperti kewajiban membayar denda, dipermalukan di depan umum, dikeluarkan dari wilayah desa bagi pelaku yang tinggal dalam desa tersebut dan sanksi-sanksi adat lainnya berdasarkan hasil keputusan dari aparat desa.

Keberadaan hukum pidana adat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat merupakan cerminan dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal dalam daerah tersebut. Masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, sehingga ada daerah yang memiliki aturan hukum adat yang hampir sama dengan daerah yang lainnya dan ada pula daerah yang berbeda seluruhnya penerapan hukum adat dengan daerah yang lain. Hukum adat yang berkembang dalam suatu masyarakat memiliki ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasikan. Hukum adat yang berlaku dalam suatu daerah juga tergantung kepada kebiasaan dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Meskipun KUHP dan hukum adat dapat memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan, ternyata masih ditemukan kasus-kasus tersebut didalam masyarakat Gampong Reuhah Tuha Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar, dan kasus-kasus itu dikenakan sanksi denda oleh hakim desa.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan ringan di Gampong Reuhat Tuha ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim Adat Desa memberikan sanksi denda atau biaya pengobatan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan aparat gampong terhadap penerapan peradilan adat tindak pidana tersebut ?

B. Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Yang Di Selesaikan Secara Adat (Suatu Penelitian Di Gampong Reuhat Tuha Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar)” maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang datanya diperoleh dari tahun 2017 sampai dengan 2019 di wilayah Gampong Reuhat Tuha Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan ringan di Gampong Reuhat Tuha ?
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Desa memberikan sanksi denda atau biaya pengobatan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ?
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan aparat gampong terhadap penerapan peradilan adat tindak pidana tersebut?

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-Undangan.
- b. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- c. Hukum Adat adalah endapan (renapan) dari norma kesusilaan dalam suatu masyarakat yang telah mendapat pengakuan kebenarannya oleh masyarakat tersebut.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan Gampong Reuhut Tuha Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, lokasi ini di pilih karena Penulis bertempat tinggal didaerah tersebut

b. Populasi

Adapun populasi peneltian ini adalah pihak-pihak yang terkait, meliputi, Keuchik, Tuha Peut, dan Tokoh Masyarakat.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Pelaku dua (2) orang
2. Keuchik satu (1) orang
3. Tuha Peut dua (2) orang

4. Tokoh Masyarakat (3) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Keuchik, Tuha Peut, dan Tokoh Masyarakat yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Pengertian Hukum Adat, Teori Pidana, Teori Penyebab terjadinya Kejahatan, Teori Penanggulangan Kejahatan

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan ringan di Gampong Reuhat Tuha, Dasar pertimbangan Hakim Desa memberikan sanksi denda atau biaya pengobatan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dan hambatan dan upaya yang dilakukan aparat gampong terhadap penerapan peradilan adat tindak pidana tersebut

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN HUKUM ADAT

A. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.² Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.³ Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiadain adalah merupakan penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.⁴

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:⁵

a. Pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati;

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.24

²Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.9

³*Op.Cit*, Hal. 24

⁴*Ibid*

⁵Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hal. 10

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

2. Pidana penjara;

Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di Pasal 29 KUHP, yakni *gestichtenreglement* (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan Reglamen Kepenjaaran atau Peraturan Kepenjaaran).

3. Pidana kurungan;

Dinyatakan dalam Pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya.

4. Pidana denda;

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946, yang dimaksudya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tetap.

b. Pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.

2. Perampasan barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat merampas melalui putusan hakim pidana (Pasal 39 KUHP) yaitu:

- a). Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
- b). Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, pencegahan bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara

jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
- b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁶

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁷
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁸
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

⁷ *Ibid*

⁸ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174

C. Pengertian Hukum Adat

1. Definisi Hukum Adat

Hukum adat merupakan suatu penerapan dari sikap dan tingkah laku sehari-hari yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu dan besumber dari adat istiadat budaya asli masyarakat tersebut.⁹ Hukum adat juga dapat diartikan sebagai suatu endapan (renapan) dari norma kesusilaan dalam suatu masyarakat yang telah mendapat pengakuan kebenarannya oleh masyarakat tersebut.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan suatu aturan hukum yang hidup dan berkembang pada suatu masyarakat di daerah tertentu dan telah dilakukan sejak lama atau secara turun temurun (budaya asli), sehingga aturan hukum adat dalam suatu masyarakat tertentu bisa berbeda dengan aturan hukum adat pada masyarakat di daerah yang lainnya.

Beberapa literatur mengungkapkan bahwa kata adat berasal dari kata adah, yang dalam bahasa Arab dapat berarti sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang.¹⁰ Hukum adat juga dapat dikatakan sebagai suatu hal yang telah diterima dan harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat di suatu daerah tertentu.¹¹

Hukum adat juga merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *adat-recht* yang diperkenalkan pertama kali oleh *Snouck Hurgronje* dalam bukunya *De Atjehers* (orang-orang Aceh). *Snouck Hurgronje* dalam bukunya tersebut membahas mengenai hukum adat yang telah terkenal dalam masyarakat Aceh yang dikajinya ketika berada di Aceh.¹²

⁹ Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira', 2003, hlm.

1.

¹⁰ I Gede AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 3.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 1.

¹² Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, hlm. 3-4.

Istilah hukum adat jarang digunakan dalam kehidupan masyarakat, namun cukup menggunakan istilah “adat” saja. Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu ‘*adat – ya’udu* – ‘*adah* atau *al-‘uruf* yang mengandung makna tkrar yaitu perulangan.¹³ Hal ini dapat berarti bahwa adat dapat juga diartikan sebagai suatu perkataan dan perbuatan yang diulang-ulang oleh suatu masyarakat.

Hal tersebut juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh Zainuddin Ali, yang menyatakan bahwa *urf* merupakan suatu kebiasaan (adat) istiadat yang sudah dilakukan secara turun temurun di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁴ Para ulama membagi *urf* (adat) kepada dua macam, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. *Al-urf ash-shahih* (adat yang benar), yaitu adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, sopan santu dan berbudaya yang luhur.
2. *Al-urf af-fasid* (adat yang salah), yaitu adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan ketentuan perundang-undangan.

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai budaya cipta, karya, rasa manusia. Hal ini berarti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk dapat hidup secara adil dan beradap. Selain itu, hukum adat juga merupakan produk sosial sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan milik bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat.¹⁶

Setiap hukum atau aturan mempunyai perbedaan dengan aturan hukum yang lainnya, begitu juga dengan aturan dalam hukum adat. Hukum adat mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dengan aturan hukum yang lain, yaitu antara lain

¹³ Muliadi Kurdi, *Aceh dimata Sejarawan: Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2009, hlm. 41.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 43.

¹⁵ Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syari’at Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2011, hlm. 42.

¹⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm. 2.

sebagai berikut:¹⁷

1. Tidak tertulis dalam bentuk undang-undang dan tidak terkodifikasi
2. Tidak tersusun secara sistematis
3. Tidak teratur.
4. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundang-undangan
5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan)
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai aturan.

2. Dasar Hukum Pemberlakuan Hukum Adat

Hukum adat dalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu hukum yang bersifat pelengkap, seperti hukum yang berlaku di Aceh yang merupakan bagian dari hukum Nasional. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan tersebut yang tunduk kepada aturan perundang-undangan, namun dalam prakteknya dalam kehidupan masyarakat lebih cenderung menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi sehari-hari dalam masyarakat menggunakan ketentuan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.

Pelaksanaan sistem hukum adat di Aceh, tidak hanya dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat Aceh selama turun temurun, namun juga telah didukung dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa payung hukum yang mengatur mengenai ketentuan hukum adat sudah lebih jelas dan tegas serta mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dan diakui oleh pemerintah pusat.

Dasar hukum pemberlakuan hukum adat Aceh telah dirumuskan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yang menegaskan bahwa salah satu jenis keistimewaan yang diberikan kepada wilayah Aceh berupa kewenangan untuk menghidupkan dan menerapkan

¹⁷ Muhammad Busbar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2004, hlm. 5.

adat yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Hal itu terkandung di dalam beberapa Pasal sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2) Penyelenggaraan keistimewaan meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat
- c. Penyelenggaraan kehidupan pendidikan
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah

Pasal 6

Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat diwilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjelaskan pada ketentuan Bab XIII mengenai lembaga adat, yaitu pada Pasal 98 ayat (2), menyatakan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
3. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, menegaskan bahwa "lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Selain tu juga menjelaskan bahwa lembaga adat bertugas menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan (Pasal 5) dan bertugas sebagai hakim perdamaian (Pasal 6), serta diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus (Pasal 10).
4. Qanun nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang memberikan wewenang kepada mukim untuk memutuskan dan menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat, menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan adat istiadat.

5. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan gampong untuk menyelesaikan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat, serta bersama tuha peut dan imum meunasah menjadi hakim perdamaian.

Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut memperkuat dan mempertegas mengenai pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam menegakkan syari'at Islam, termasuk menyangkut peradilan adat Aceh. Meskipun negara mengakui tentang keberadaan peradilan adat, namun kewenangan peradilan adat masih dibatasi oleh perkara-perkara tertentu yang bisa diselesaikan secara peradilan adat, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Perselisihan dalam rumah tangga, yaitu permasalahan yang terjadi antara sesama keluarga yang dapat menyebabkan keharmonisan dan kenyamanan di dalam masyarakat dapat terganggu.
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraid, yaitu permasalahan yang terjadi dalam keluarga mengenai permasalahan pembagian harta warisan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum
3. Perselisihan antar warga, yaitu permasalahan yang terjadi antara sesama masyarakat gampong tersebut.
4. Khalwat/ mesum, yaitu permasalahan khalwat/ mesum yang kedapatan atau dilakukan di gampong tersebut.
5. Perselisihan tentang hak milik, yaitu permasalahan yang ditimbulkan mengenai hak milik barang atau tanah masyarakat dalam gampong tersebut.
6. Pencurian dalam keluarga, yaitu pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
7. Perselisihan harta sehareukat, yaitu perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam hal pembagian harta.
8. Pencurian ringan, yaitu pencurian yang menimbulkan kerugian yang kecil bagi korban dan tanpa kekerasan
9. Pencurian ternak peliharaan, yaitu pencurian yang dilakukan terhadap binatang ternak warga gampong tersebut.
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, yaitu pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu yang dibuat oleh gampong, seperti aturan mengenai jadwal

¹⁸ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: MAA, 2009, hlm. 27.

- menanam padi, larangan melepas binatang ternak pada saat musim tanam padi, dan sebagainya.
11. Persengketaan di laut, yaitu permasalahan yang disebabkan hal-hal yang berkaitan dengan kelautan, permasalahan masih tanggapan dan lain sebagainya.
 12. Persengketaan di pasar, yaitu permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan atau terjadi di pasar.
 13. Penganiayaan ringan, yaitu penganiayaan yang terjadi terhadap masyarakat tersebut yang hanya menyebabkan luka ringan (kecil)
 14. Pembakaran hutan, yaitu permasalahan yang terjadi akibat pembakaran hutan yang menjadi wilayah gampong tersebut.
 15. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, yaitu permasalahan yang terjadi terhadap hak pribadi masyarakat yang dilecehkan.
 16. Pencemaran lingkungan, yaitu permasalahan yang terjadi terhadap kerusakan lingkungan di wilayah gampong tersebut.
 17. Ancam mengancam, yaitu permasalahan yang terjadi akibat proses ancaman yang dialami oleh warga gampong tersebut.

D. Teori-teori Pidana

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Jadi, dasar pijakan dari teori tersebut ialah pembalasan.

Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum baik pribadi, masyarakat maupun negara yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.¹⁹

Adami Chazawi mengatakan bahwa setiap kejahatan harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Hal ini karena menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.²⁰

¹⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 66.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Ed. I, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 157-158.

Bila seseorang melakukan kejahatan, maka dampak yang timbul bagi korban khususnya dan masyarakat pada umumnya berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis dengan perasaan tidak senang, amarah, tidak puas dan terganggunya ketentraman batin. Untuk memuaskan dan menghilangkan penderitaan tersebut, kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal.

Immanuel Kant dalam bukunya "*Philosophy of Law*" seperti yang disadur oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan sebagai berikut :

“ Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/ kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada didalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/ keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian, mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan sehingga seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan suatu kejahatan.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu:²¹

- 1) bersifat menakut-nakuti
- 2) bersifat memperbaiki
- 3) bersifat membinasakan

Kemudian sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu:

a. Pencegahan umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

b. Pencegahan khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- a) menakut-nakuti;
- b) memperbaiki, dan
- c) membuatnya menjadi tidak berdaya

3. Teori gabungan Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan

²¹ *Ibid*

dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari pejatuhan pidana. Teori gabungan ini terdiri dari dua golongan besar, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan Teori ini berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat ini dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat Thomas Aquino berpendapat bahwa dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela yang bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Berikut ini teori penyebab kejahatan:

1. Perspektif Sosiologis

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu:

strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda.²²

Teori ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

Teori strain dan penyimpangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah.²³

Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah. Pada teori penyimpangan budaya menyatakan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah.

67. ²²Alam, A.S. dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksi Books..Hlm.

²³*Ibid*, Hlm. 67.

Sebagai konsekuensinya manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional. Sudah umum diterima bahwa objek kriminologi adalah norma-norma kelakuan (tingkah laku) yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kejahatan (*crime*) sebagai salah satu dari padanya masih merupakan bagian yang terpenting.

Dari sudut pandang sosiologi maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya Disorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum.²⁴

Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari pelaku kejahatan, sama sekali tidak mempedulikan keselamatan, kesejahteraan ataupun barang milik orang lain. Pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih berkuasa umumnya bersatu dan bergabung dengan pegawai-pegawai pemerintah yang korup dan dengan demikian mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dengan melalui saluran pemerintahan.²⁵

Sosiologi modern sangat menekankan pada mempelajari struktur dan jalannya masyarakat sekarang ini. Bila dilihat dari sosiologi maka kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi sosial. Karena pelaku kejahatan bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum, Undang-Undang, Ketertiban dan Kesejahteraan sosial. dan oleh karena itulah

²⁴*Ibid*, Hlm. 69

²⁵Abdul Syani, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 43.

kejahatan merupakan salah satu bagian dari disorganisasi sosial yang perlu diperhatikan.

Dalam buku *culture conflict theory* Thomas Sellin menyatakan bahwa setiap kelompok memiliki *conduct norm*-nya sendiri dan dari *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain. Seorang individu yang mengikuti norma kelompoknya mungkin saja dipandang telah melakukan suatu kejahatan apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-norma dari masyarakat dominan.²⁶

Menurut penjelasan ini perbedaan utama antara seorang kriminal dengan seorang non kriminal adalah bahwa masing-masing menganut *conduct norms* yang berbeda. Sebaliknya dalam teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

2. Perspektif Biologis

Cesare Lombroso seorang berkebangsaan Italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*” ia menjelaskan kejahatan dari mashab klasik menuju mashab positif.

Perbedaan signifikan antara mashab klasik dan mashab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor, dimana para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu dan lain-lain.²⁷

²⁶Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 1991, Hlm. 35

²⁷*Ibid*, Hlm. 71.

Sementara dari tokoh biologis mengikuti tradisi Charles Goring dalam upaya menelusuri tentang tingkah laku kriminal. Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. *Occasional criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
- d. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. Meskipun teori Lombroso dianggap sederhana dan naif untuk saat ini.²⁸

3. Perspektif Psikologis

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku criminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud, penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka berada. Pendekatan

²⁸R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebabKejahatan)*, Politea, Bogor, 1985, Hlm. 53.

psychoanalytic masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.²⁹

4. Perspektif Lain

a. Teori Labeling

Para penganut labeling theory memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah terhadap mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun secara luas.

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang signifikan. Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pandangan individu pada diri mereka sendiri. Tokoh-tokoh yang menganut teori labeling antara lain :

- 1) Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.³⁰
- 2) Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:

²⁹*Ibid*, Hlm. 75.

³⁰*Ibid*, Hlm. 77.

- a. persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
 - b. efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya
- 3) Schargmenyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
- a. tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal
 - b. rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan
 - c. seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa
 - d. sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal
 - e. tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling
 - f. penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya
 - g. usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana
 - h. sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat
 - i. labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai *deviant* dan menghasilkan *rejection of the rejector*

4) Frank Tannenbaum memandang proses kriminalisasi sebagai proses memberikan label, menentukan, mengenal, memencilkan, menguraikan, menekankan / menitikberatkan, membuat sadar atau sadar sendiri. Kemudian menjadi cara untuk menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat

b. Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).

Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut.

Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan “*for the general good*” (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.³¹

Model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

c. Teori Radikal

³¹*Ibid*, Hlm. 77.

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka.³²

Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik; pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang Yang termasuk penganut teori radikal:

Richard Quinney menyatakan bahwa “kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis”

Menurut Chambils ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat ditelaah pada beberapa butir di bawah ini:

1. Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan celah antara golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana akan berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk.
2. Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang mereka alami.
3. Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang menjurus kepada fungsi kejahatan.

³²*Ibid*, Hlm. 78.

Melalui pemahaman dari teori-teori di atas, baik refleksi kejahatan model konsensus maupun refleksi kejahatan model konflik memungkinkan dapat diikutinya pergeseran perspektifnya.

d. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Menurut Beccaria bahwa : Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut.

Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Pendapat ekstrim tersebut dipermak menjadi dua hal:

1. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.
2. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.³³

F. Teori Penanggulangan Kejahatan

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.³⁴

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu

³³Abussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hlm. 40.

³⁴*Ibid*, Hlm. 78.

dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan dihilangkan.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.³⁵ Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam 3 golongan besar, ialah:

1. Teori Absolut atau teori pidanaan (*vergeldings theorien*)
2. Teori relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*)
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*)

1) Teori Absolut

³⁵*Ibid*, Hlm. 80.

Dasar pijakan teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpaldengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa kedepan baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat³⁶

2) Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyaarakat, dan untuk menegakkan tata tertib iu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat trtap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 macam sifat, yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)

³⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1*, Raja Grafindo Persada, Bandung 2002, hlm 154

- b. Bersifat memperbaiki(*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)³⁷

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat di bedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh mekapmpai batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana³⁸

³⁷*Ibid* , hlm. 158.

³⁸*Ibid* , hlm. 162.

BAB III
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI HUKUM ADAT

A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan ringan di Gampong Rehat Tuha

Berdasarkan data yang diperoleh dari Perangkat Gampong Rehat Tuha dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 diketahui terdapat 3 (Tiga) kasus tindak penganiayaan dan di selesaikan melalui hukum adat. Data dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel
Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Gampong Rehat Tuha dari Tahun 2017-2019

No	Tahun	Perkara	Putusan
1.	2017	Penamparan yang dilakukan oleh (andry mauidy) orang dewasa terhadap anak-anak	<i>Peusijuek</i> (Tepung Tawar) dan Membayar ganti Rugi
2.	2018	Pemukulan yang dilakukan Fahmi terhadap Rizki	Membayar biaya pengobatan
3.	2019	Pemukulan oleh saiful yang menyebabkan perkelahiaan	Membayar Ganti Rugi

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan jumlah kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan melalui hukum adat di Gampong Rehat Tuha pada tahun 2017 terdapat 1 (satu) kasus, dan pada tahun 2018 ada 1 (satu) kasus sedangkan pada tahun 2019 tercatat ada 1 (Satu) kasus. Meskipun demikian kasus penganiayaan ringan merupakan permasalahan yang harus menjadi perhatian bersama untuk diatasi dan perlu peran semua pihak terutama penegak hukum dan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana penganiayaan ringan antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Biologis

Menurut Keterangan Geuchik Gampong Rehat Tuha Bukhari Yahya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kantor Geuchik Gampong Rehat Tuha mengatakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya karena faktor biologis merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Tidak hanya tindak pidana penganiayaan saja, faktor biologis jika kita lihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan dalam bentuk kekerasan. Secara biologis, perilaku kekerasan merupakan akibat dari dorongan naluri.¹

Perilaku kekerasan merupakan akibat dari dorongan naluri yaitu kekerasan disebabkan oleh suatu dorongan kebutuhan dasar yang sangat kuat. Disamping itu, perilaku kekerasan merupakan manifestasi dari pengalaman marah yaitu kekerasan merupakan akibat respon psikologis terhadap stimulus eksternal, internal maupun lingkungan dalam hal ini sistem limbik berperan sebagai pusat untuk mengekspresikan maupun menghambat rasa marah.

2. Faktor Kepribadian

Selain itu Tajudin Nur Selaku Ketua Tuha Peut yang juga menjadi hakim adat gampong Reuhah Tuha yang penulis wawancarai di kediamannya menerangkan untuk faktor mengapa seseorang melakukan tindak Penganiayaan Tak jarang karena faktor kepribadian seseorang juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana karena Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan

¹ Geuchik Gampong Rehat Tuha, *wawancara*, pada tanggal 25 Januari 2020

tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.²

3. Faktor Psikologis

Eka Azmiadi anggota Tuha Peut atau tokoh masyarakat menerangkan untuk faktor mengapa seseorang melakukan kekerasan juga disebabkan karena psikologis, [Perilaku kekerasan](#) terjadi sebagai hasil dari akumulasi frustrasi, frustrasi terjadi apabila keinginan individu untuk mencapai sesuatu gagal atau terhambat. Keadaan tersebut dapat mendorong individu berperilaku agresif dimana perasaan frustrasi akan tampak melalui [perilaku kekerasan](#). Pada sisi lain jika kita hubungkan kekerasan sebagai bagian dari kemarahan. Bertingkah laku adalah kebutuhan dasar manusia, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi melalui berperilaku konstruktif, maka individu akan memenuhinya melalui berperilaku destruktif. Dapat kita simpulkan secara psikologis, perilaku kekerasan lahir sebagai akibat frustrasi karena kegagalan, baik kegagalan mencapai tujuan maupun kegagalan dalam memenuhi kebutuhan hidup.³

Wawancara dengan salah seorang Terdakwa tindak Pidana Penganiayaan di Gampong Rehat Tuha yaitu Andry Maulidy menerangkan adapun faktor mengapa terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan hal tersebut sudah biasa dalam lingkungannya, dan terdakwa juga biasa menjadi korban penganiayaan semenjak masih anak-anak.⁴

B. Dasar pertimbangan Hakim Desa memberikan sanksi denda atau biaya pengobatan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan

Secara teknis operasional tatacara penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di gampong telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur,

² Ketua Tuha Peut Gampong Rehat Tuha, *wawancara*, pada tanggal 25 Januari 2020

2020 ³ anggota Tuha Peut atau tokoh masyarakat Gampong Rehat Tuha, *wawancara*, pada tanggal 26 Januari

2020 ⁴ Terdakwa tindak Pidana Penganiayaan di Gampong Rehat Tuha, *wawancara*, pada tanggal 27 Januari

Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Dalam SKB tersebut ditetapkan beberapa keputusan :

KESATU : Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

KEDUA : Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

KETIGA : semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

KEEMPAT : Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam menyelesaikan dan memberikan putusan berdasarkan pada norma Hukum Adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.

KELIMA : Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum serta tidak dipungut dibiaya.

KEENAM : Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.

KETUJUH : Setiap Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis serta kedua belah

pihak yang bersengketa, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK), Camat serta Majelis Adat Aceh Kecamatan.

KEDELAPAN : Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam memberikan putusan dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami.

KESEMBILAN : perkara yang diselesaikan ditingkat Mukim adalah perkara yang tidak selesai ditingkat gampong.

KESEPULUH : Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

KESEBELAS : Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (provinsi, kabupaten/kota) berkewajiban memberikan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi-materi Hukum Adat dan Administrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan asas-asas Hukum Adat/Adat Istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat. KEDUABELAS : Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan administrasi untuk penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh sesuai kemampuan daerah. KETIGABELAS : Majelis Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam menyelesaikan sengketa / perselisihan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Proses penyelesaian perkara melalui hukum adat atau peradilan adat tidak bertujuan untuk melayani orang-orang yang sedang berpekar atau mencari yang mana pihak yang salah maupun pihak yang benar, namun penyelesaian perkara melalui hukum

adat bertujuan untuk mengusahakan pihak-pihak yang bertikai untuk berbaikan atau berdamai sehingga keseimbangan dan kerukunan di dalam masyarakat dapat kembali terjaga.⁵ Secara umum fungsional atau pejabat yang bertanggung jawab dalam suatu peradilan gampong di Gampong Reuhah Tuha terdiri dari beberapa unsur antara lain sebagai berikut:⁶

1. Ketua sidang, orang yang memimpin proses peradilan adat gampong, kewenangan ini diberikan kepada geuchik gampong.
2. Panitera, yaitu orang yang mencatat segala hal yang terjadi dalam proses peradilan adat gampong, kewenangan ini diambil alih oleh sekretaris gampong.
3. Anggota, yaitu orang-orang yang memberi pendapat dan saran mengenai perkara yang akan diputuskan dalam suatu peradilan adat, terdiri dari tuha peut, tengku imum meunasah, ulama, cendekiawan, tokoh adat, dan sebagainya.

Meskipun geuchik merupakan ketua yang memimpin persidangan di gampong, namun tidak semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akan dipimpin oleh geuchik sebagai ketua sidangnya. Orang yang menjadi pimpinan sidang dalam menyelesaikan masalah atau perkara yang terjadi dalam masyarakat tersebut juga tergantung kepada jenis perkara yang sedang dihadapi atau terjadi di dalam masyarakat. Secara khusus yang menjadi pelaksana fungsional penyelesaian perkara melalui hukum adat gampong atau peradilan adat gampong reuhah tuha, antara lain sebagai berikut: ⁷

1. Ketua sidang peradilan adat, terdiri dari:
 - a. Geuchik, apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan gampong
 - b. Keujreun blang, apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan persawahan

⁵ Geuchik Gampong Rehat Tuha, *wawancara*, pada tanggal 25 Januari 2020

⁶ *Ibid*

⁷ Heriadi, Sekretaris gampong Reuhah Tuha., *Wawancara*, pada tanggal 26 Januari 2020

- c. Panglima laot, apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan kelautan
 - d. Peutua seuneubok, apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan seuneubok
 - d. Peutua pasar (shahbanda), apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan pasar atau peukan
 - e. Imeum mesjid atau imeum meunasah, apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan keagamaan
2. Anggota sidang peradilan adat, meliputi:
- a. Geuchik (kepala desa)
 - b. Imam Meunasah
 - c. Unsur pemuda
 - d. Tengku sago
 - e. Tuha peut
 - f. Cerdik pandai
 - g. Tokoh adat
 - h. Tokoh masyarakat

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang akan menjadi pimpinan persidangan dan anggota persidangan dalam peradilan adat tergantung dengan jenis perkara yang terjadi dan akan disidangkan dan harus sesuai dengan kapasitas dan fungsi dalam bidang masing-masing.

Permasalahan yang terjadi dalam suatu masyarakat merupakan hal yang sudah biasa terjadi, setiap gampong atau masyarakat pasti mempunyai permasalahan yang berbeda-beda antara suatu daerah (gampong) dengan daerah (gampong) yang lain, begitu juga dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Gampong Reuhut Tuha. Hal yang paling penting dalam suatu daerah (gampong) adalah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai sehingga keseimbangan di dalam masyarakat dapat kembali terjalin.

Dasar pertimbangan Hakim Desa memberikan sanksi denda atau biaya pengobatan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hal itu dikarenakan faktor persaudaraan yang selama ini telah dijalani sebagai sesama masyarakat gampong tersebut, sehingga prosesnya cepat dan ringan serta tidak memberatkan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. Dan jika di lihat dari luka dan kerugian korbanpun

tidak seberapa, makanya hakim adat hanya memutuskan pengobatan dan sanksi denda. Harapannya jangan sampai karena hal sepele bisa merusak persaudaran yang telah terjalin sejak lama.⁸

Mengenai efek jerapun di dapatkan, yaitu dengan sanksi sosial yang diberikan oleh hakim Adat. Tujuan utama penyelesaian melalui peradilan adat yaitu untuk mencapai keseimbangan dalam segi kehidupan kemasyarakatan sehingga dapat menciptakan kerukunan, keamanan, kenyamanan serta kedamaian di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ada beberapa hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh para pelaksana hukum adat atau peradilan adat di Gampong Reuhut Tuha dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat, khususnya mengenai masalah penganiayaan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut :⁹

1. Terpercaya atau amanah, yang berarti bahwa orang-orang yang memimpin peradilan adat merupakan orang-orang yang dapat dipercaya atau amanah di dalam masyarakat.
2. Ikhlas dan sukarela, yang berarti bahwa proses peradilan adat dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat tidak boleh ditentukan biayanya, namun berdasarkan sukarelan dan keikhlasan dari pihak yang bersangkutan.
3. Penyelesaian damai, yang berarti bahwa setiap keputusan dalam peradilan adat harus mencari solusi yang dianggap adil dan membawa kedamaian bagi orang-orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya.

⁸ Ketua Tuha Peut Gampong Rehat Tuha, *wawancara*, pada tanggal 25 Januari 2020

⁹ *Ibid*

4. Musyawarah, yang berarti bahwa keputusan yang diambil dalam peradilan adat harus berdasarkan kepada hasil musyawarah
5. Keterbukaan untuk umum, yang berarti bahwa permasalahan yang akan disidangkan pada peradilan adat harus terbuka dan bisa dihadiri oleh semua masyarakat yang berkepentingan, kecuali yang menyangkut permasalahan khusus seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk menghindari trauma dari korban dan juga menyangkut permasalahan yang terjadi dalam keluarga untuk menjaga aib dari keluarga yang bersangkutan .
6. Jujur, yang berarti bahwa segala proses dalam persidangan harus dilakukan dengan kejujuran.
7. Berkeadilan, yang berarti bahwa tujuan utama dari penyelesaian melalui peradilan adat adalah untuk menciptakan keadilan di dalam masyarakat.
8. Kesetaraan di depan hukum, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan antara sesama masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan melalui hukum adat atau peradilan adat.

Prosedur penyelesaian permasalahan penganiayaan dalam peradilan adat gampong di Reuhat Tuha dilakukan dengan beberapa tahapan,yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Tahapan pelaporan, yaitu laporan yang dilakukan oleh korban atau masyarakat gampong tersebut yang melihat atau mengetahui kejadian pencurian di gampong tersebut. Pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui kepala dusun, kepala lorong, ketua pemuda, tuha peut, imum meunasah, keuchik atau orang-orang lain yang dianggap mempunyai kewenangan di gampong tersebut.
2. Tahapan pengamanan, yaitu proses selanjutnya yang dilakukan setelah adanya pelaporan yang mengamankan pelaku penganiayaan tersebut agar tidak melarikan

diri. Pengamanan tersebut dapat dilakukan di rumah tuhan peut, imum meunasah atau keuchik yang dianggap mempunyai kekuatan untuk mengamankan pelaku penganiayaan tersebut.

3. Tahapan sidang, yaitu tahapan inti dalam proses peradilan adat dengan menghadirkan para pihak yang bersangkutan disertai dengan saksi-saksi yang mendukung kebenaran dalam hasil putusan sidang peradilan adat di Gampong Reuhah Tuha. Sidang dibuka dengan penyampaian kata-kata sambutan serta nasehat dari pihak-pihak pelaksana peradilan adat. hal terakhir adalah penyampaian hasil keputusan menyangkut kasus penganiayaan yang telah disidangkan tersebut. Sidang bisa terjadi hanya dalam satu haru atau dapat terjadi dalam beberapa hari tergantung permasalahan yang sedang dihadapi.

C. hambatan dan upaya yang dilakukan aparat gampong terhadap penerapan peradilan adat terhadap pelaku tindak pidana

Untuk menerapkan peradilan adat terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh aparat gampong tidak selamanya berjalan dengan baik, karena dalam prosesnya terdapat hambatan-hambatan. Pihak Aparat Gampong mengalami hambatan yaitu:¹⁰

1. Pihak Kepolisian masih menerima laporan dari korban

Disaat telah terjadi penganiayaan keseringan dari pihak korban langsung melaporkan perkara tersebut kekepolisian, sehingga untuk menegakkan hukum adat bisa terhambat. Dari beberapa kasus yang ditangani oleh aparat gampong kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan kekepolisian sehingga harus menunggu proses dari pihak kepolisian dan hal itu menjadi hambatan bagi aparat gampong.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum adat.

¹⁰ Heriadi, Sekretaris gampong Reuhah Tuha., *Wawancara*, pada tanggal 26 Januari 2020

Banyak diantara masyarakat yang kurang memahami tentang hukum adat, sehingga menganggap setiap perbuatan pidana harus dilaporkan kepolisi. Hal ini menjadi hambatan bagi aparat gampong dalam menegakkan hukum adat.

3. Keluarga korban merasa tidak puas terhadap putusan hakim desa.

Setiap penyelesaian yang dilakukan secara adat, pihak korban selalu merasa tidak menerima dan merasa tidak adil. Tidak jarang karena merasa tidak puas dan kasus tersebut kembali dilaporkan ke pihak kepolisian. Hal itu juga menjadi hambatan, karena pihak aparat kembali dipanggil oleh kepolisian sehingga kasus kembali berlarut-larut.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan dilakukan 2 tahapan yaitu Pencegahan dan Penindakan yaitu :

- a. Upaya penanggulangan penganiayaan yang bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan seperti masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan sebuah kejahatan. Upaya yang dapat ditempuh dengan cara sosialisasi, penyuluhan, pendekatan moral terhadap pelaku, pengawasan dalam melakukan kegiatan.
- b. Upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penindakan yang dilakukan oleh aparat gampong dan pihak yang terkait dengan penganiayaan yang dilakukan sesudah terjadi penganiayaan. Yaitu pencakup persidangan dan tepung tawar serta memberi denda kepada pelaku

Selain itu Tajudin Nur selaku Ketua Tuha Peut juga mengatakan bahwa untuk upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan menurutnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya dilakukan sosialisasi khususnya kepada Pelaku bahwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana dan

tidak terkecuali untuk sesiapaupun yang melakukannya, kepada pelaku khususnya disarankan agar lebih banyak meluangkan waktu kepada hal-hal yang positif dan menjauhi pergaulan yang tidak baik yang mana dari pergaulan juga dapat menimbulkan tindak pidana penganiayaan, serta pengawasan dari orang tua yang harus ditingkatkan karena banyak pelaku yang masih dalam kategori Remaja.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan ringan di Gampong Reuhah Tuha, yakni: (1) faktor biologis merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Tidak hanya tindak pidana penganiayaan saja, faktor biologis jika kita lihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan dalam bentuk kekerasan. (2) faktor kepribadian seseorang juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana karena Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. (3) faktor psikologis, [Perilaku kekerasan](#) terjadi sebagai hasil dari akumulasi frustrasi, frustrasi terjadi apabila keinginan individu untuk mencapai sesuatu gagal atau terhambat.
2. Dasar pertimbangan Hakim Adat Desa memberikan sanksi denda atau biaya pengobatan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, dikarenakan faktor persaudaraan yang selama ini telah dijalani sebagai sesama masyarakat gampong tersebut, sehingga prosesnya cepat dan ringan serta tidak memberatkan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. Dan jika di lihat dari luka dan kerugian korbanpun tidak seberapa, makanya hakim adat hanya memutuskan pengobatan dan sanksi denda. Harapannya jangan sampai karena hal sepele bisa merusak persaudaran yang telah terjalin sejak lama
3. hambatan dan upaya yang dilakukan aparat gampong terhadap penerapan peradilan adat tindak pidana tersebut antara lain adalah: *Pertama* Pihak kepolisian masih menerima laporan dari korban, *Kedua* Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum adat,

Ketiga keluarga korban merasa tidak puas terhadap putusan hakim desa. Upaya yang dilakukan oleh aparat gampong bersifat pencegahan dan penindakan Upaya yang dapat ditempuh dengan cara sosialisasi, penyuluhan, pendekatan moral terhadap pelaku, pengawasan dalam melakukan kegiatan.

B. Saran

Mengenai pembahasan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang di Selesaikan Secara Adat, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menangani masalah tersebut:

1. Kepada pihak kepolisian agar tidak lagi menerima laporan dari korban penganiayaan ringan, karena itu merupakan kewenangan hukum adat.
2. Kepada para penanggung jawab pelaksana peradilan adat agar dapat memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap tindak pidana penganiayaan ringan yang terjadi di dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi takut dan jera untuk melakukan tindak pidana penganiayaan.
3. Kepada pimpinan daerah dan perangkat gampong agar dapat memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman, Peradilan Adat di Aceh: Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009
- Badruzzaman Ismail, Bunga Rampai Hukum Adat, Banda Aceh: Gua Hira', 2003
- _____, Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009
- _____, Ekposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2007)
- _____, Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh, Banda Aceh: MAA, 2009
- _____, Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel, (Banda Aceh: MAA, 2008
- Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997)
- Lamintang P.A.F, *Hukum Penentensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- , *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Januari 2005.
- Kartini Kartono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Ninik Widyanti, *Kejahatan dalam masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Arkasa, 1987.
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V.Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soejono D, *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remaja Karya, Bandung 1984.
- Soerjono Soekamto, dkk, *Kriminologi dan Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
(AKREDITASI "B")

JALAN : MUHAMMADIYAH NO. 91 BATOH - LUENG BATA, CP. 0852 7019 2316 - 0852 1923 6201 | Email : ft.umaha@gmail.com
BANDA ACEH - 23245

Nomor : 027 / UM.M5.FH / F - 2020.
Lampiran : -
Perihal : Mohon Bantuan Data
& Informasi seperlunya

Kepada Yth ;
Geuchik Kepala Gampong Reuhat Tuha
Kecamatan Suka Makmur
di Kabupaten Aceh Besar.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dengan Hormat.

Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang akan menyelesaikan pendidikannya diwajibkan untuk menyusun Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi.


Untuk kepentingan dimaksud, kami mohon bantuan Saudara untuk memberikan bantuan data / Informasi yang diperlukan kepada mahasiswa kami ;

N a m a : ANDRA REVANDRA AJ.
Tempat / Tgl.Lahir : Lamtamot / 1 Juni 1995.
N P M : 1601110069
Alamat : Gampong Reuhat Tuha Kec. Sukamakmur
Kabupaten Aceh Besar.
No. HP : 085294601995
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN YANG
DISELESAIKAN SECARA ADAT
(Suatu Penelitian di Gampong Reuhat Tuha Kec. Suka
makmur Kabupaten Aceh Besar)

Data / Informasi tersebut semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan Penulisan Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi mahasiswa yang tersebut diatas.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamua'laikum Wr.Wb.

 Banda Aceh, 20 Januari 2020.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN SUKAMAKMUR
GAMPONG REUHAT TUHA**

Jln B. Aceh – Medan KM.16, Gampong Reuhat Tuha Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar, 23361

Website : reuhattuha.desa.id , Email : gampongreuhattuha@gmail.com , Phone : 085260076320

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR : 420/SP/RT/II/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : Heriandy, S.Pd.
b. Jabatan : Sekretaris Desa Gampong Reuhat Tuha

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Nama : Andra Revandra AJ.
b. Tempat dan Tanggal Lahir : Lamtamot, 1 Juni 1995
c. NPM : 1601110069
d. Jenjang : S-1
e. Jenis Kelamin : Laki – Laki
f. Alamat : Desa Reuhat Tuha, Kec. Suka Makmur Aceh Besar
g. Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh

Benar nama yang tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di Gampong Reuhat Tuha Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar dengan judul “ **Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Yang Diselesaikan Secara Adat** “ sejak tanggal 29 Januari hingga 6 Februari 2020.

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan dengan sepatutnya sepanjang tidak menyalahi peraturan perundang – undangan !

Reuhat Tuha, 7 Februari 2020
Kep. Kecamatan Gampong Reuhat Tuha
Sekretaris Desa

(HERIANDY, S.Pd)